

SKRIPSI

**PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN
TANAH DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

AGUNG NUGROHO HARTANTO

NIM. 2010211310162

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2024

SKRIPSI

**PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN
TANAH DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

AGUNG NUGROHO HARTANTO

NIM. 2010211310162

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2024

**PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN
TANAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**AGUNG NUGROHO HARTANTO
NIM. 2010211310162**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**AGUNG NUGROHO HARTANTO
NIM. 2010211310162**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 dan dinyatakan memenuhi
syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum
NIP. 196907161994032002**

Diketahui

Banjarmasin, 04 Juli 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**AGUNG NUGROHO HARTANTO
NIM. 2010211310162**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 370/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 16 JUL 2024



Disahkan

Dekan

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Nugroho Hartanto
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310162
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 9 Agustus 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM RANGKA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan/plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,
Yang membuat pernyataan,



Agung Nugroho Hartanto

NIM. 2010211310162


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Anggota : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 797/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 25 Juni 2024

MOTO

“Kerja keras adalah kunci untuk meraih kesuksesan, tetapi kerja keras tanpa disertai doa tidak akan sempurna.” (**Buya Hamka**)

“Akhir suatu hal, lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati.” (**Pengkhotbah 7:8**)

“The only person you are destined to become is the person you decide to be.”
(**Ralph Waldo Emerson**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan rahmat Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucinta dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Kepada kedua orang tua, ayah dan bundaku **Jimmy Hartanto** dan **Herliena**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa dengan tulus untuk menjadi anak yang berbudi luhur, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebaikan, yang dengan bangga saya limpahkan ke kedua orang tua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan berkat merekalah yang amat saya nantikan.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Yulia Qamariyanti** atas bimbingan dan nasihatnya selma ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Ibu merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Agung Nugroho Hartanto. Mei 2024. **PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM RANGKA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk memberikan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum tersebut dalam Pasal 3 huruf a PP Nomor 24 Tahun 1997. Beberapa program percepatan pendaftaran tanah telah lama dilakukan pemerintah, yaitu Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), *Land Management and Policy Developmengt Project* (LMPDP) atau proyek adjudikasi, Larasita, dan Program Nasional Agraria (PRONA), ternyata belum dapat mencapai target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018 yang merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. PTSL merupakan suatu terobosan supaya dalam mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan, yang salah satu caranya adalah dengan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan alat bukti berupa sertipikat dicapai dengan waktu yang tidak terlalu lama. Penerbitan sertipikat bertujuan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak. Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi seluruh objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia berupa seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah berlangsung di Indonesia yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal, yaitu menemukan asas-asas hukum dan dasar falsafah hukum positif. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yaitu preskriptif analisis, maka pendekatan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pengolahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yang bersumber dari bahan hukum primer melalui studi dokumenter dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah berlangsung di Indonesia yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau disebut Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 dilaksanakan dengan beberapa tahapan pelaksanaan PTSL. Dalam Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 terdapat perubahan-perubahan yang diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan PTSL, sehingga program ini bisa lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Pada tahun 2023, dengan program PTSL sudah mampu mendaftarkan tanah sebanyak 107,5 juta bidang dan 88,3 juta bidang tanah sudah bersertipikat. Sebelumnya pada tahun 2017, baru sekitar 63% yang bersertipikat dari total 403.831 bidang tanah. Penerbitan sertifikat melalui PTSL itu berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Tercatat realisasi bidang tanah pada tahun 2023 mencapai 4.011.075 bidang. Pada intinya, meskipun memiliki isu dan kendala, Berbagai dinamika, masalah, kendala terjadi pada pelaksanaan PTSL dari tahun ke tahun mulai dari pandemi COVID 19 yang menyebabkan perubahan-perubahan teknis dan institusional kegiatan PTSL dari tahun 2017 hingga tahun 2021 serta dianggapnya produk K3 pada kegiatan PTSL sebagai produk *backlog*. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap semasif yang dilaksanakan di Indonesia, patut diapresiasi sebagai pembelajaran bagi pelaksanaan pendaftaran masif di belahan dunia yang lain.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia terjadi karena banyak faktor seperti: Surat Pernyataan Kepemilikan dengan Itikad Baik; tantangan geografis; kompleksitas administrasi; ketidakterediaan dokumen dan bukti kepemilikan; komitmen sebagian pegawai yang masih rendah; verifikasi yang dilakukan ke lapangan kurang mendapat dukungan dari aparat desa; serta adanya tanah ulayat atau tanah adat yang terdapat di daerah kabupaten. Secara keseluruhan, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan terpadu antara aparat BPN, aparat pusat, aparat daerah, aparat desa/kelurahan dan masyarakat pemilik tanah.

Agung Nugroho Hartanto. Mei 2024. **PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM RANGKA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Beberapa program percepatan pendaftaran tanah telah lama dilakukan pemerintah belum dapat mencapai target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. PTSL merupakan suatu terobosan supaya dalam mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan, yang salah satu caranya adalah dengan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan alat bukti berupa sertipikat dicapai dengan waktu yang tidak terlalu lama. Sistem pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif, bertendensi positif di Indonesia ternyata masih menyisakan berbagai masalah.

Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kementerian ATR/ Kepala BPN menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertifikasi keseluruhan pada tahun 2025. Dengan bertambahnya jumlah bidang sertipikat tanah yang terdaftar setiap tahun, maka dimasa mendatang konflik tanah akan bisa dihindari dan akan membantu tata ruang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah berlangsung di Indonesia yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pada tahun 2023, dengan program PTSL sudah mampu mendaftarkan tanah sebanyak 107,5 juta bidang dan 88,3 juta bidang tanah sudah bersertipikat. Sebelumnya pada tahun 2017, baru sekitar 63% yang bersertipikat dari total 403.831 bidang tanah. Tercatat realisasi bidang tanah pada tahun 2023 mencapai 4.011.075 bidang. Pada intinya, meskipun memiliki isu dan kendala, PTSL patut diapresiasi sebagai langkah untuk memperbaiki tata administrasi pertanahan. **Kedua**, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia terjadi karena banyak faktor. Secara keseluruhan, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan terpadu antara aparatur BPN, aparatur pusat, aparatur daerah, aparatur desa/kelurahan dan masyarakat pemilik tanah.

Kata kunci (*keyword*): pendaftaran, sertipikat tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya ucapkan dan panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kuasa-Nya lah dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah Maha besar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkat yang berlipat ganda. Maka peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap pihak-pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan menyelesaikan skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ali Amrin S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
5. Yang terhormat **Mukhlis Irfany S.H., M.Kn.**, selaku Ketua Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yang telah memberikan izin dan amat membantu dalam melakukan penelitian seputar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staff Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Pegawai bagian akademik yang membantu memberikan informasi dan bantuan dari awal perkuliahan hingga saat ini;
8. Kedua orangtua penulis yakni, ayah dan ibu. Terima kasih atas segala yang telah diberikan dan dikorbankan sehingga penulis dapat menempuh dalam menuju gelar serta kelulusan.
9. Teman-teman penulis yakni, Muhammad Rivaldi, Muhammad Azhari Rahman, Ahmad Sifa, Hairul Anwar, Putri Sri Hartati, Tiara Auladiah, Dominikus Leonardy Irwanto, dan banyak lagi yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas pertemanan, dukungan, dan motivasinya agar terselesaikannya skripsi ini tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Agung Nugroho Hartanto

NIM. 2010211310162



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ixx
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pendaftaran Tanah	15
1. Dasar Hukum dan Asas-asas Pendaftaran Tanah	15
2. Tujuan Pendaftaran Tanah	27
3. Sistem dan Objek Pendaftaran Tanah	32
B. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	36
1. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang Telah Berlangsung di Indonesia dan Dilakukan oleh Pihak-pihak Terkait	40
B. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia	60
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-nHK.02/III/2023 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.